

## Tinjauan Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia dalam KUHP Baru

<sup>1</sup>M. Rico Ardiansyah · <sup>2</sup>Ibrahim Fikma Edrisy  
<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia  
<sup>1</sup>[rikomobile970@gmail.com](mailto:rikomobile970@gmail.com), <sup>2</sup>[ibrahimfikmaedrisy@gmail.com](mailto:ibrahimfikmaedrisy@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study examines the direction of sentencing reform in the new KUHP by analyzing the incorporation of restorative justice, the principle of individualized sentencing, the diversification of punishment types, and the restructuring of imprisonment. Using a normative juridical method supported by literature review, this research assesses the relevant provisions while linking them to contemporary theories of punishment. The findings indicate that the new KUHP promotes a more humane and proportional approach to sentencing by expanding alternative sanctions, strengthening sentencing guidelines, and reaffirming imprisonment for serious offenses. Nevertheless, its implementation presents challenges, particularly concerning the readiness of law enforcement officers, supporting infrastructure, and public understanding. The government has prepared a three-year transition period before the new KUHP becomes fully effective on January 2, 2026, through extensive socialization, the formulation of implementing regulations, capacity-building programs for law enforcement, and efforts to cultivate legal awareness among the public. This study concludes that the new KUHP holds strong potential to establish a more effective and equitable sentencing system, provided that its implementation is carried out consistently and comprehensively.*

**Keywords:** *New Criminal Code, Sentencing System, Restorative Justice, Individualized Sentencing, Diversification of Punishment, Imprisonment, Legal Reform.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah pembaruan pidana dalam KUHP Baru melalui analisis terhadap prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, diversifikasi jenis pidana, serta penataan ulang pidana penjara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah substansi pasal-pasal relevan serta mengaitkannya dengan teori pidana modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan pendekatan pidana yang lebih manusiawi dan proporsional melalui perluasan pidana alternatif, penguatan pedoman pidana, serta penegakan pidana penjara untuk tindak pidana serius. Meski demikian, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan aparat penegak hukum, infrastruktur pendukung, dan pemahaman masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan masa transisi tiga tahun sebelum KUHP Baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, melalui sosialisasi, penyusunan aturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Baru memiliki prospek kuat untuk membangun sistem pidana yang lebih efektif dan berkeadilan, sepanjang proses implementasinya dijalankan secara konsisten dan komprehensif.

**Kata Kunci:** KUHP Baru, Sistem Pidana, Keadilan Restoratif, Individualisasi Pidana, Diversifikasi Pidana, Pidana Penjara, Reformasi Hukum.

### Pendahuluan

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai titik penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia. (Mubarok 2024) Selama ini, sistem pidana Indonesia berlandaskan pada KUHP warisan kolonial yang disusun berdasarkan konteks sosial dan politik yang

sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. (Dalam and Pancasila 2025) Dalam kurun waktu tersebut, berbagai perubahan sosial, perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, serta tuntutan penegakan hukum yang lebih efektif mendorong perlunya penyusunan ulang fondasi hukum pidana nasional. KUHP baru hadir bukan sekadar mengganti struktur norma, tetapi juga menawarkan paradigma pemidanaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. (Rohaedi and Kunci 2025)

Salah satu aspek yang menonjol dalam KUHP baru adalah penataan ulang sistem pemidanaan. Pada KUHP kolonial, pemidanaan cenderung berorientasi pada pembalasan (*retribution*) sehingga fokusnya berada pada pelaku dan perbuatannya semata. Pendekatan ini kemudian dianggap tidak sejalan dengan tuntutan modern yang mengharuskan sistem peradilan pidana memperhatikan dampak sosial, posisi korban, dan potensi rehabilitasi pelaku. (Islam, Sumatera, and Nomor 2024) Oleh karena itu, reformulasi pemidanaan dalam KUHP baru banyak diinspirasi oleh teori pemidanaan kontemporer yang lebih menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. (Rastra and Muksin 2023)

Dalam konteks teori pemidanaan, pembaruan KUHP tampak mengakomodasi pergeseran dari teori retributif menuju pendekatan yang lebih bercorak utilitarian dan restoratif. Teori utilitarian memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan terbesar, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. (Padang and Siregar 2024) Sementara itu, teori *restorative justice* menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme pemulihan. (Flora, Katolik, and Thomas 2023) Pendekatan ini semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran bahwa pemidanaan tidak semata-mata soal memberi hukuman, tetapi juga memastikan terjadinya pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial pelaku. KUHP baru kemudian mengakomodasi gagasan ini melalui penyediaan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pengaturan mengenai perdamaian sebagai faktor pemberat atau peringan.

Selain itu, pembaruan pemidanaan dalam KUHP baru juga mengandung unsur individualisasi pidana, sebuah prinsip yang berangkat dari teori *individualized sentencing*. Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan karakteristik personal pelaku, kondisi sosial ekonomi, motivasi tindakan, serta dampak pidana terhadap masa depannya. (Bahri 2024) KUHP baru memberikan ruang lebih luas kepada hakim untuk menerapkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pengurangan ketentuan pidana minimum sehingga penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan selaras dengan keadaan konkret suatu perkara.

Pembaruan ini memunculkan sejumlah potensi positif seperti humanisasi pemidanaan, pengurangan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, dan peningkatan efektivitas rehabilitasi pelaku. Namun demikian, perubahan sistem pemidanaan juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam kesiapan aparat penegak hukum, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemahaman masyarakat terhadap paradigma pemidanaan yang baru.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran awal mengenai arah pembaruan KUHP Baru. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Lida Arni berjudul Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Konteks Politik Hukum dan Kebahasaan menunjukkan bahwa KUHP 2023 tidak hanya mengubah struktur pasal, tetapi juga membawa semangat dekolonisasi dan penguatan nilai kemanusiaan melalui pendekatan bahasa hukum yang lebih komunikatif. (Arni 2025) Kajian lain yang ditulis oleh Khaoeirun Nissa, Rini Fathonah, Maya Shafira dalam artikel berjudul Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan

Dampaknya pada Sistem Pidana menegaskan bahwa pembaruan KUHP merupakan proses rekonstruksi keadilan, di mana pidana tidak lagi sekadar menekankan penghukuman, tetapi juga diarahkan pada perbaikan hubungan sosial dan pemulihan kerugian korban. (Nissa, Fathonah, and Shafira 2025) Di sisi lain, penelitian yang disusun oleh Balqis Beta Achlam Gizella dengan judul Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam KUHP Nasional yang Baru menjelaskan bahwa perubahan KUHP merupakan bagian dari agenda besar harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan sosial serta meningkatnya kebutuhan penegakan hukum modern. (Beta and Gizella 2025)

Walaupun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, semuanya masih berada pada tingkat analisis yang umum. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menguraikan sistem pidana dalam KUHP Baru secara terstruktur, baik dari aspek konsep, tujuan, jenis pidana, proporsionalitas, hingga mekanisme pidana alternatif yang ditawarkan. Di sisi lain, perubahan yang dibawa KUHP Baru justru menyentuh aspek paling fundamental dalam hukum pidana, yakni bagaimana negara menjatuhkan pidana, bagaimana hakim menggunakan diskresi, serta bagaimana pelaku dan korban ditempatkan dalam proses peradilan pidana yang baru.

Karena itulah, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan. Kajian ini tidak hanya menggambarkan perubahan norma, tetapi mengulas sistem pidana secara komprehensif, dengan menghubungkannya pada teori pidana modern dan analisis terhadap struktur pidana yang direformulasi dalam KUHP Baru. Artikel ini juga berupaya menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem pidana dalam KUHP lama dengan konstruksi baru yang dibangun melalui KUHP 2023. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai arah pembaruan pidana Indonesia, sekaligus menawarkan kontribusi akademik bagi diskursus ilmiah mengenai kesiapan Indonesia memasuki era baru sistem pidana nasional.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam KUHP Baru sebagai bahan hukum utama. (Saebani et al., n.d.) Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur sistem pidana serta peraturan lain yang berkaitan untuk melihat arah pembaruannya. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan literatur, pandangan akademisi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder untuk memperkuat pemahaman konsep dan teori yang melandasi perubahan tersebut. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum agar dapat menggambarkan secara jelas bagaimana KUHP Baru membangun ulang sistem pidana Indonesia dan apa implikasinya terhadap praktik penegakan hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pergeseran Paradigma Pidana dalam KUHP Baru

Pembaruan KUHP membawa konsekuensi besar terhadap cara negara memahami dan merespons kejahatan. (Malau 2023) Jika KUHP kolonial selama ini dikenal sangat dipengaruhi oleh pola pikir *retributive* yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku maka KUHP Baru memberikan arah yang sangat berbeda. (Arafat 2025) Paradigma pidana tidak lagi dipusatkan pada penderitaan pelaku sebagai tujuan utama, melainkan diarahkan pada pencapaian keadilan substantif yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku. Pergeseran ini terlihat jelas dari cara KUHP Baru merumuskan asas, tujuan, dan struktur pidana dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pencegahan jangka panjang, dan reintegrasi sosial.

Secara filosofis, perubahan paradigma ini tidak lepas dari berkembangnya kritik terhadap sistem pemidanaan tradisional yang dianggap tidak lagi mampu menjawab kompleksitas kejahatan modern. Pendekatan retributif dinilai terlalu menitikberatkan pada hukuman fisik dan pidana penjara, sehingga sering gagal mengatasi akar persoalan, seperti kondisi sosial pelaku, hubungan pelaku-korban, dan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan hadirnya KUHP Baru, orientasi pemidanaan bergeser ke arah model yang lebih fungsional, di mana pidana dipandang sebagai instrumen yang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar sarana pembalasan negara.

Ciri utama pergeseran ini tampak pada semakin kuatnya pengaruh teori utilitarian dan restoratif dalam penyusunan norma. Teori utilitarian, yang memandang pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan melindungi ketertiban sosial, tercermin dalam rumusan tujuan pemidanaan yang menekankan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. (Rahmawati et al. 2024) Pada saat yang sama, teori restoratif mulai mendapat tempat melalui pengakuan terhadap pentingnya pemulihan dan penyelesaian konflik yang melibatkan korban secara langsung. Mekanisme seperti perdamaian, pemulihan kerugian, serta pertimbangan hubungan sosial antara pelaku dan korban menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan nyata dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, KUHP Baru menunjukkan perhatian yang lebih besar pada perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan mengenai proporsionalitas pidana, batas maksimum dan minimum yang lebih terukur, serta pengaturan mengenai pidana alternatif menjadi bukti bahwa pemidanaan ditata kembali agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan modern. (Arum and Maulidah 2025) Negara tidak lagi memandang penjara sebagai satu-satunya instrumen pemidanaan, tetapi sebagai pilihan terakhir ketika bentuk pidana lain tidak lagi efektif. Dengan demikian, pemidanaan bergeser dari pendekatan yang menekankan hukuman fisik menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan perilaku.

Perubahan ini juga berimplikasi pada cara hakim memandang peran mereka dalam menjatuhkan pidana. KUHP Baru menyediakan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi personal pelaku, latar belakang sosial, motivasi, serta dampak putusan terhadap masa depan pelaku dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari prinsip individualisasi pemidanaan, di mana setiap perkara dipahami sebagai situasi unik yang membutuhkan respons yang proporsional dan manusiawi.

Melalui perubahan-perubahan tersebut, KUHP Baru secara tegas menggeser arah pemidanaan Indonesia menuju model yang lebih progresif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan. (Tirtayasa and Purnomo 2025) Pergeseran paradigma ini tidak hanya menunjukkan evolusi pemikiran hukum pidana nasional, tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

### **Rekonstruksi Konsep dan Tujuan Pemidanaan**

Rekonstruksi konsep dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya meninggalkan pola pemidanaan kolonial yang selama ini cenderung bersifat kaku, retributif, dan berorientasi pada pembalasan. (Achmad Irwan Hamzani 2022) Selama berlakunya KUHP warisan Belanda, tujuan pemidanaan tidak pernah dirumuskan secara eksplisit sehingga aparat penegak hukum lebih sering mendasarkan putusan pidana pada praktik kebiasaan dan interpretasi masing-masing. Ketidakjelasan tujuan tersebut membuat pemidanaan kerap hanya berfokus pada hukuman fisik, khususnya

pidana penjara, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat.

KUHP Baru hadir sebagai koreksi atas kekosongan tersebut dengan merumuskan tujuan pemidanaan secara tegas. Pemidanaan kini dipahami sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum, mencegah terjadinya kejahatan, memberikan pembinaan kepada pelaku, sekaligus memulihkan kerugian korban. Perumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan fungsi perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Misalnya, dalam beberapa jenis tindak pidana ringan, KUHP Baru memberi ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memilih pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Hal ini merupakan bentuk nyata bagaimana pemidanaan diarahkan agar lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kemanfaatan.

Salah satu bentuk paling nyata dari rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru dapat dilihat dari bagaimana regulasi ini membuka ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Pengaturan mengenai hal ini tampak jelas dalam Pasal 5 KUHP Baru, yang memberikan kemungkinan penyelesaian perkara pidana melalui diversifikasi atau *restorative justice* untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai sarana penghukuman semata, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial yang lebih menekankan pemulihan hubungan dan pengurangan dampak sosial dari tindak pidana.

Pengaturan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 54 huruf (f) dan (j) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan sikap pelaku setelah tindak pidana, seperti penyesalan, permintaan maaf, atau upaya memperbaiki kerugian. Hakim juga dapat mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarganya sebagai faktor yang meringankan. Rumusan ini memperlihatkan secara langsung bahwa KUHP Baru menempatkan korban sebagai bagian penting dalam proses hukum dan memberi peran signifikan kepada upaya pemulihan. Ketentuan semacam ini sebelumnya tidak ditemukan dalam KUHP kolonial, sehingga menjadi bukti kuat adanya rekonstruksi tujuan pemidanaan yang lebih restoratif.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada kasus-kasus seperti penganiayaan ringan, pencurian dengan nilai kerugian kecil, atau kerusakan barang yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan publik. Dalam kasus seperti ini, pelaku yang menunjukkan sikap kooperatif, bersedia mengganti kerugian, dan mendapatkan pemaafan dari korban berkesempatan menyelesaikan perkara melalui pendekatan damai atau mendapatkan pidana yang lebih ringan. (Anggelina, Hukum, and Belitung 2024) Misalnya, seorang pemuda yang melakukan penganiayaan ringan karena kesalahpahaman dapat menghindari pidana penjara apabila ia meminta maaf, memperbaiki kerugian, dan korban memberikan pemaafan. Dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 54, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut dan memilih untuk menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial yang lebih bermanfaat bagi proses rehabilitasi pelaku.

Penerapan keadilan restoratif juga diperkuat melalui regulasi seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip *restorative justice*. (Sembiring et al. 2024) Adanya dukungan dari berbagai instrumen hukum ini memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia telah bergeser secara serius menuju model yang lebih memulihkan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan korban serta kebutuhan rehabilitasi pelaku.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa rekonstruksi konsep dan tujuan pidana dalam KUHP Baru bukan sekadar perubahan teoretis, tetapi berwujud dalam instrumen konkret yang dapat digunakan oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Perubahan ini membuktikan bahwa pidana kini ditempatkan sebagai alat untuk meredakan konflik sosial dan memperbaiki hubungan antarindividu, sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Selain itu, penataan struktur pidana dalam KUHP Baru juga dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pidana yang lebih humanis. Pidana denda tidak lagi dipahami sekadar sebagai sanksi finansial, tetapi diatur melalui kategori yang proporsional sehingga dapat diterapkan secara lebih adil, baik terhadap pelaku yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah maupun tinggi. Contohnya, pelaku tindak pidana ringan seperti pelanggaran ketertiban umum dapat dikenai pidana denda kategori bawah, yang nominalnya terjangkau dan tidak menjerat pelaku dalam kesulitan ekonomi yang lebih besar. Dengan pendekatan seperti ini, pidana tidak menghasilkan efek samping berupa ketidakadilan baru.

Rekonstruksi tujuan pidana dalam KUHP Baru juga terlihat jelas dari bagaimana undang-undang ini menegaskan kembali prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menuntut agar pidana tidak diberlakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan keadaan pribadi pelaku, motif, kondisi sosial, serta dampak perbuatannya. KUHP kolonial tidak memberikan ruang eksplisit untuk itu, sehingga pertimbangan mengenai latar belakang pelaku sering kali hanya muncul sebagai kebiasaan dalam praktik peradilan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, prinsip individualisasi tidak lagi berada di luar teks hukum, tetapi dirumuskan secara tegas sebagai bagian dari pedoman pidana.

Penegasan tersebut tercermin dalam Pasal 51, yang merumuskan tujuan pidana secara multidimensi. Pidana tidak hanya diarahkan untuk memberi pembalasan, melainkan juga bertujuan mencegah kejahatan, memberikan pembinaan bagi pelaku, menumbuhkan penyesalan, dan memulihkan keseimbangan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa pidana dipandang sebagai proses yang harus memperhatikan kondisi individual pelaku, mulai dari motivasi hingga kemampuan untuk berubah. Dengan kata lain, tujuan pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif.

Penegasan lebih lanjut diberikan dalam Pasal 54, yang secara rinci mengatur faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Di antara faktor tersebut terdapat unsur motif pelaku, karakteristik personal, kondisi sosial dan ekonomi, keadaan psikologis pada saat tindak pidana dilakukan, sikap pelaku setelah peristiwa, hingga upaya memperbaiki kerugian korban. Bahkan, pemaafan dari korban atau keluarga dapat dijadikan pertimbangan penting. Dengan ketentuan seperti ini, hakim didorong untuk memahami konteks tindakan secara lebih komprehensif, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan adil.

Implementasi prinsip ini dapat tergambar melalui contoh kasus yang sederhana tetapi relevan. Misalnya, seorang remaja yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan ringan akibat tekanan lingkungan atau konflik spontan. Dalam KUHP lama, kasus semacam ini hampir selalu berujung pada pidana penjara singkat. Namun, KUHP Baru memberi ruang bagi hakim untuk menilai apakah pelaku menunjukkan penyesalan, apakah ia berupaya berdamai dengan korban, serta apakah kondisinya mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Jika pelaku memperbaiki kerugian, meminta maaf, dan korban memberikan pemaafan, hakim dapat memutuskan bahwa pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik.

Kemungkinan tersebut didukung oleh Pasal 65 ayat (1), yang memperkenalkan jenis-jenis pidana pokok selain penjara, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini dirancang untuk membantu proses rehabilitasi pelaku tanpa memutus hubungan sosialnya dengan lingkungan. Dalam kasus remaja tadi, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan, di mana pelaku menjalani pembinaan di bawah pengawasan petugas, atau pidana kerja sosial yang mendorong pelaku memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya lebih efektif dalam mencegah pengulangan, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya tanpa menanggung stigma pemenjaraan.

Dengan demikian, prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru tidak berhenti pada konsep normatif, tetapi diwujudkan dalam bentuk pilihan-pilihan hukum yang lebih fleksibel dan manusiawi. Melalui pengaturan tujuan pidanaan, pedoman pidanaan, dan diversifikasi jenis pidana, KUHP Baru membangun sistem yang lebih adaptif terhadap karakteristik setiap perkara, sehingga pidanaan dapat berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan pembinaan.

Melalui konsep yang lebih jelas dan terukur, KUHP Baru menegaskan bahwa pidanaan bukan semata-mata sarana negara untuk menghukum, tetapi merupakan alat untuk menata kembali hubungan sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta memulihkan keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana yang lebih modern, proporsional, dan sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum internasional maupun kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

### **Diversifikasi Jenis Pidana sebagai Upaya Modernisasi Sistem**

Diversifikasi jenis pidana menjadi salah satu bentuk pembaruan yang paling mencolok dan menunjukkan keseriusan negara dalam memodernisasi sistem pidanaan. (Maruli, Situmeang, and Meilan 2025) Dalam konteks KUHP baru diversifikasi berarti penambahan dan perluasan jenis-jenis pidana, sehingga pidanaan tidak lagi hanya bertumpu pada pidana penjara. Hakim kini memiliki lebih banyak pilihan, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda kategori, atau pidana tutupan, sehingga jenis pidana dapat disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kondisi pelaku. Sistem pidanaan kolonial selama puluhan tahun terlalu bertumpu pada pidana penjara sebagai instrumen utama, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, tidak efektifnya pembinaan, dan tingginya angka *residivisme*. KUHP Baru berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan memperkenalkan ragam pidana pokok dan alternatif yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan lebih tepat sasaran sesuai karakteristik tindak pidana dan pelakunya. (Hukum and Wiralodra 2024)

Diversifikasi ini tercermin dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, yang mengatur lima jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pengaturan ini memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara negara memandang pidana: penjara tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi dianggap sebagai pilihan utama dalam setiap kasus. Adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial membuka jalan bagi pelaksanaan pidanaan yang lebih rehabilitatif dan tidak semata-mata menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya kebebasan atau keterputusan hubungan sosial pelaku dengan lingkungannya.

Pidana pengawasan, misalnya, memungkinkan pelaku untuk tetap berada dalam komunitasnya namun berada dalam pengawasan ketat aparat yang berwenang. (Urgensi and Pengawasan, n.d.) Dalam konteks ini, pidanaan menekankan aspek pengendalian perilaku dan pembinaan, bukan pemenjaraan. Sementara itu, pidana kerja sosial memberikan

kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Instrumen ini menjadi pilihan yang lebih manusiawi terutama bagi pelaku tindak pidana ringan, remaja, atau mereka yang melakukan tindak pidana karena kondisi sosial tertentu. Kedua jenis pidana ini sangat selaras dengan tujuan pemidanaan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Selain pidana alternatif, KUHP Baru juga menata ulang pidana denda melalui sistem kategori yang lebih proporsional. (Mamoh 2025) Kategori denda ini disusun agar hakim dapat menyesuaikan besaran denda dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan kemampuan ekonomi pelaku. Sistem ini jauh lebih adil dibandingkan pendekatan lama yang menetapkan nominal denda secara tetap, sehingga pelaku dengan latar belakang ekonomi berbeda bisa mengalami beban yang tidak proporsional. Melalui sistem kategori, pelaku tindak pidana ringan dapat dikenai denda dengan nominal yang tidak memberatkan, sementara pelaku tindak pidana berat dikenai denda yang signifikan.

Meskipun KUHP Baru memberikan ruang luas bagi pidana alternatif untuk tindak pidana ringan, regulasi ini tetap mempertahankan pidana penjara sebagai sanksi pokok bagi tindak pidana yang bersifat serius dan membahayakan keselamatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi jenis pidana tidak dimaksudkan untuk melemahkan fungsi pemidanaan, tetapi untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Pidana penjara tetap diperuntukkan bagi tindak pidana yang memiliki dampak besar terhadap ketertiban umum, keselamatan nyawa, keamanan masyarakat, dan kepentingan negara.

Ketentuan ini tampak jelas dalam pengaturan pidana penjara pada tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Misalnya, Pasal 468 mengatur bahwa pelaku penganiayaan berat dapat dijatuhi pidana penjara hingga 8 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian, ancaman pidananya meningkat hingga 10 tahun. Pada tingkat yang lebih berat, Pasal 458 menetapkan bahwa pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan Pasal 459 mengenai pembunuhan berencana menetapkan ancaman yang jauh lebih tinggi, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa KUHP Baru tetap memberikan respons tegas terhadap tindak pidana yang menyangkut hilangnya nyawa atau ancaman berat terhadap integritas tubuh seseorang.

Penerapan pidana penjara juga terlihat pada tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Pasal 246, misalnya, menentukan bahwa penghasutan dapat dijatuhi pidana penjara hingga 4 tahun apabila mengancam ketertiban publik. Sementara itu, Pasal 275 mengenai perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum seperti kebakaran atau ledakan mengatur ancaman pidana yang dapat mencapai belasan tahun, tergantung pada tingkat bahaya dan akibat yang ditimbulkan. Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam konteks keamanan masyarakat secara luas, KUHP Baru tetap menempatkan pidana penjara sebagai instrumen yang penting.

Tidak hanya pada tindak pidana terhadap nyawa dan keamanan umum, pidana penjara juga diterapkan pada tindak pidana terhadap harta benda yang dinilai serius. Pasal 476, misalnya, menetapkan bahwa pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, sedangkan Pasal 482 mengenai pemerasan dengan ancaman menetapkan pidana penjara hingga 9 tahun. Penerapan pidana penjara dalam kasus-kasus ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan kepentingan masyarakat dengan mempertahankan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana yang memiliki dampak material dan psikologis yang signifikan.

Dengan demikian, meskipun KUHP Baru memperluas jenis-jenis pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, atau pidana denda untuk tindak pidana ringan, pidana penjara tetap menjadi sanksi utama bagi kejahatan yang level bahayanya

tinggi atau yang berpotensi mengancam kestabilan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, sambil tetap memberikan peluang rehabilitasi bagi kasus-kasus yang tidak memerlukan pemenjaraan. Dengan pembagian yang proporsional seperti ini, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi lebih modern, terukur, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Diversifikasi jenis pidana ini menunjukkan bahwa KUHP Baru menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang harus disesuaikan dengan konteks sosial, tujuan rehabilitatif, dan kepentingan korban. Sistem yang lebih fleksibel ini memungkinkan hakim memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, diversifikasi pidana tidak hanya berfungsi sebagai inovasi normatif, tetapi juga sebagai strategi penting untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif, humanis, dan responsif terhadap tantangan masa kini.

### **Reorientasi dan Penataan Ulang Pidana Penjara dalam KUHP Baru**

Reformulasi pidana penjara dalam KUHP Baru mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya menempatkan pemenjaraan secara lebih selektif, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern. Selama berlakunya KUHP warisan kolonial, pidana penjara menjadi instrumen yang sangat dominan, sehingga hampir semua tindak pidana baik ringan maupun berat direspons dengan pemenjaraan. Ketergantungan berlebihan ini telah menimbulkan berbagai persoalan seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, hambatan dalam pembinaan, hingga meningkatnya *residivisme*. (Abulyatama and Besar 2025) KUHP Baru kemudian hadir dengan pola pikir yang berbeda: pidana penjara tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi menjadi sanksi default.

Reorientasi pemidanaan ini tampak dari pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, yang mewajibkan hakim menilai secara menyeluruh faktor kesalahan pelaku, motif, dampak terhadap korban, kondisi sosial dan psikologis pelaku, hingga sikap pelaku setelah tindak pidana terjadi. Dengan pedoman tersebut, KUHP Baru menekankan pentingnya individualisasi pidana, sehingga putusan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan, tetapi juga manusia di balik perbuatan itu. Penjara hanya dijatuhkan ketika terdapat alasan yang kuat bahwa sanksi selain penjara tidak memadai untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya perbuatan.

Namun demikian, pengurangan dominasi pidana penjara bukan berarti hukum kehilangan ketegasannya. KUHP Baru tetap mengatur pidana penjara secara substansial untuk tindak pidana serius yang mengancam keselamatan publik. Hal ini terlihat dalam pengaturan pidana terhadap nyawa dan tubuh: Pasal 468 mengenai penganiayaan berat mengancam pelaku dengan pidana hingga 8 tahun, dan 10 tahun apabila mengakibatkan kematian. Pasal 458 menetapkan pidana penjara sampai 15 tahun untuk pembunuhan, sedangkan Pasal 459 mengenai pembunuhan berencana tetap menempatkan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun sebagai pilihan hukuman. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa untuk kejahatan yang mengandung risiko besar bagi nyawa atau integritas tubuh, pidana penjara tetap memainkan peran sentral.

Struktur pemenjaraan yang baru ini juga terlihat dalam pengaturan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan umum. Misalnya, Pasal 246 tentang penghasutan mengancam pelaku dengan pidana hingga 4 tahun, sementara Pasal 275 mengenai tindakan yang membahayakan keamanan publik seperti pembakaran mengatur pidana penjara dengan rentang yang tinggi, bergantung pada tingkat bahayanya. Begitu pula pada kejahatan terhadap harta benda yang dianggap serius, seperti pencurian dalam Pasal 476 dengan

ancaman 5 tahun dan pemerasan dalam Pasal 482 yang dapat dipidana hingga 9 tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana penjara tetap relevan dan menjadi bentuk hukuman utama ketika perbuatan memiliki dampak luas atau mengandung bahaya signifikan.

Penggabungan konsep reorientasi dan penataan ulang pidana penjara ini memperlihatkan bahwa KUHP Baru mencoba membangun keseimbangan antara ketegasan hukum dan prinsip kemanusiaan. Negara tetap memberikan respons keras terhadap tindakan yang mengancam kepentingan vital masyarakat, tetapi pada saat yang sama menyediakan alternatif pemidanaan untuk tindak pidana yang tidak memerlukan pemenjaraan. Hasilnya, pidana penjara menjadi lebih proporsional: diterapkan secara ketat pada kejahatan serius, namun tidak lagi dijadikan pilihan tunggal untuk semua jenis pelanggaran hukum. Penataan ulang ini diharapkan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, memperbaiki efektivitas pembinaan, dan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih sejalan dengan tujuan keadilan substantif. KUHP Baru dengan demikian menghadirkan pendekatan yang lebih modern, terukur, dan manusiawi dalam menggunakan pidana penjara sebagai sarana penegakan hukum.

### **Tantangan Implementasi dan Prospek Pembaruan Sistem Pemidanaan**

Meskipun KUHP Baru menawarkan arah pembaruan yang lebih progresif dalam sistem pemidanaan, implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. (Setiawan, n.d.) Transformasi dari sistem pemidanaan kolonial menuju sistem yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan substantif membutuhkan kesiapan kelembagaan, perubahan cara pandang aparat penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap paradigma baru pemidanaan. Tanpa kesiapan dan penyesuaian yang memadai, pembaruan yang ideal di tingkat normatif dapat kehilangan efektivitas di tingkat praktik.

Salah satu tantangan utama terletak pada aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan yang perlu menginternalisasi prinsip-prinsip baru dalam KUHP, seperti *restorative justice*, individualisasi pidana, serta diversifikasi jenis pidana. (Sihombing 2024) Dalam praktik, orientasi aparat masih sering berfokus pada pemenjaraan sebagai ukuran keberhasilan penegakan hukum. Perubahan pola pikir menuju pemidanaan yang lebih humanis memerlukan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa itu, pidana alternatif seperti pidana pengawasan atau kerja sosial berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Tantangan berikutnya adalah kesiapan infrastruktur pendukung. Penerapan pidana pengawasan, misalnya, menuntut adanya sistem monitoring yang jelas, sumber daya manusia yang terlatih, serta mekanisme pelaporan yang efektif. Demikian pula, pidana kerja sosial membutuhkan koordinasi dengan lembaga atau instansi tertentu yang dapat menyediakan ruang bagi pelaku untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, pidana alternatif hanya akan menjadi norma yang sulit diterapkan.

Di sisi masyarakat, perubahan paradigma pemidanaan juga memerlukan pemahaman publik tentang manfaat pidana non-penjara, seperti kerja sosial atau rehabilitasi. Selama ini, sebagian masyarakat memandang penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman yang dianggap "adil". Sikap publik seperti ini dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemidanaan alternatif, terutama ketika pelaku kejahatan tetap berada di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, edukasi publik dan sosialisasi intensif menjadi bagian penting dari keberhasilan implementasi KUHP Baru.

Meski demikian, prospek pembaruan sistem pidana dalam KUHP Baru tetap menjanjikan. Dengan pengaturan yang lebih modern, adanya pedoman pidana yang komprehensif, serta ruang yang luas bagi pendekatan restoratif dan rehabilitatif, KUHP Baru memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Jika tantangan implementasi ini dapat diatasi melalui sinergi antar lembaga dan peningkatan kapasitas penegak hukum, maka pembaruan pidana tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan yang lebih substansif.

Secara keseluruhan, keberhasilan KUHP Baru dalam melakukan reformasi pidana sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen sistem peradilan pidana. (No and Juni 2025) KUHP Baru telah menyediakan kerangka hukum yang progresif, namun penerapannya menuntut perubahan yang tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga kultural. Jika proses ini dapat dijalankan secara konsisten, masa depan pidana di Indonesia berpotensi bergerak menuju sistem yang lebih berimbang antara ketegasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

### Penutup

Pembaruan sistem pidana dalam KUHP Baru menunjukkan perubahan mendasar dalam cara hukum pidana Indonesia merespons tindak kejahatan. Melalui penguatan keadilan restoratif, prinsip individualisasi pidana, dan diversifikasi jenis pidana, KUHP Baru berupaya membangun sistem pidana yang lebih manusiawi, proporsional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pidana penjara tetap dipertahankan sebagai sanksi utama untuk kejahatan serius, namun tidak lagi menjadi pilihan tunggal bagi seluruh tindak pidana.

Untuk memastikan efektivitas penerapannya, pemerintah telah menyiapkan masa transisi selama tiga tahun sebelum KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Selama masa transisi ini, berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari sosialisasi masif kepada aparat dan masyarakat, penyusunan aturan pelaksana termasuk RKUHAP, pelatihan bagi aparat penegak hukum, hingga pembenahan infrastruktur pendukung. Pemerintah juga berupaya membangun budaya hukum yang lebih kuat di masyarakat agar paradigma baru pidana dapat dipahami dan diterima secara luas. Secara keseluruhan, keberadaan KUHP Baru membawa harapan bagi terwujudnya sistem pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Tantangan implementasi memang tidak kecil, namun dengan kesiapan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi masyarakat, pembaruan ini memiliki peluang besar untuk menghasilkan perubahan nyata dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Abulyatama, Universitas, and Aceh Besar. 2025. "Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pidana Di Indonesia Overcrowding In Prison Institutions From The Perspective Of The Criminal System In Indonesia" 07 (1): 18-31.
- Achmad Irwan Hamzani. 2022. *Perlunya Reorientasi Sistem Pidana Di Indonesia*. PT. Nasya Expanding Management.
- Anggelina, Devina, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka Belitung. 2024. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan" 4: 9191-9201.
- Arafat, Muhammad. 2025. "Paradigma Pidana Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif

- Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia” 2 (1): 33–46.  
<https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Arni, Irma Lida. 2025. “Paradigma Baru Dalam KUHP 2023 : Tinjauan Politik Hukum Dan Analisis Kebahasaan” 04 (05): 1–5.
- Arum, Siti Khumairoh Kusuma, and Khilmatin Maulidah. 2025. “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (1): 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>.
- Bahri, Robi Assadul. 2024. “Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru” 1 (1).
- Beta, Balqis, and Achlam Gizella. 2025. “Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP” 7 (2).
- Dalam, Kuhp, and Konteks Nilai-nilai Pancasila. 2025. “URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA Oleh : Sitti Rosmini” 10 (1): 25–32.
- Flora, Henny Saida, Universitas Katolik, and Santo Thomas. 2023. “Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana” 5 (2): 1933–48. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Wiralodra. 2024. “PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA” 53 (November): 261–70.
- Islam, Universitas, Negeri Sumatera, and Jalan Iain Nomor. 2024. “Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia : Kajian Literatur Atas KUHP Baru” 05 (01): 16–23.
- Malau, Parningotan. 2023. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Baru 2023” 5 (1): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Mamoh, Petrus Meirio. 2025. “Paradoks Pidana Denda Dan Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” no. 3.
- Maruli, Sahat, Tua Situmeang, and Krusitha Meilan. 2025. “EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology” 7 (2): 87–97.
- Mubarok, Nafi. 2024. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan Sampai Pada Masa-Masa Seperti Ini . Dalam Beberapa Periode , Bangsa Indonesia” 27 (1).
- Nissa, Khaoeirun, Rini Fathonah, and Maya Shafira. 2025. “Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Pidana : Tinjauan Filosofis Terhadap Politik Hukum Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Pada Sistem Pemidanaan,” 5085–92.
- No, Vol, and Januari Juni. 2025. “Reformasi Peradilan Pidana Indonesia Dengan Integrasi Penilaian Risiko Residivisme Untuk Pemidanaan Adil” 2 (2): 882–98.
- Padang, Michael Adyhaksa, and Billi J Siregar. 2024. “Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum” 4 (September).
- Rahmawati, Mega Anisa, Fadli Firdaus, Rindu Dwi, and Marliyani Fakultas. 2024. “Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum,” no. 2023: 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Rastra, Muchlas, and Samara Muksin. 2023. “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” 8 (1): 225–47.
- Rohaedi, Edi, and Kata Kunci. 2025. “Reformasi Hukum” 29 (1): 1–21.
- Saebani, Beni Ahmad, M Si, Beni Ahmad Saebani, M Si, and P Endekatan Yuridis Normatif.

- n.d. "B A B 5 M Etode , T Eknik D an I Nstrumen D Alam P Enelitian," 1-5.
- Sembiring, Ryan H K, Mega Fitri Hertini, Budi Hermawan Bangun, and Sri Ismawati. 2024. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Implementation of the Restorative Justice Principle in the Settlement of Information and Electronic Transaction Crime Cases" 8 (2): 209-23.
- Setiawan, M Nanda. n.d. "REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU : TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL," 79-95.
- Sihombing, Lasmin Alfies. 2024. "Restorative Justice , Kejahatan , Hukuman , Dan Peradilan Pidana : Sebuah Analisis Kesejarahan , Peluang Dan Tantangan" 6 (3): 8902-11.
- Tirtayasa, Yustisia, and Didik Purnomo. 2025. "Kontradiksi Dan Transformasi Hukum Pada Pergeseran Sistem Pemasarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci" 5 (2).
- Urgensi, B A B, and Pengaturan Pengawasan. n.d. "Bab 5. Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," 90-122.